



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : ANAK
2. Tempat lahir : Gresik
3. Umur/Tanggal lahir : 17 th/20 April 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kab. Gresik
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Anak ditangkap pada tanggal 28 Pebruari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/38/III/RES.1.24./2024/Satreskrim tanggal 28 Pebruari 2024;

Anak ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum AL BANNA pada Posbakum Pengadilan Negeri Lamongan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 19 Maret 2024 Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmg;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi oleh IMAM BAKHRUDDIN YUSUF, S.Psi Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Klas II Bojonegoro dan Sdr. Orangtua Anak, ayah kandung Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmg tanggal 18 Maret 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmg tanggal 18 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak ANAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *membawa senjata tajam tanpa ijin* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum yakni Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "ORDONNANTIE TIJDELIJKE BYZONDERE STRAFBEPALINGEN" (STBL. 1948 NOMOR 17) Dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak ANAK dengan pidana berupa pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak melalui Dinas Sosial Kabupaten Lamongan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah senjata tajam jenis kikir gergaji kayu;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - b. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 warna Hitam No. Pol W 4720 BR. ;
Dikembalikan kepada orang tua Anak an. NI'MATUL FARIHAH.
4. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya supaya majelis hakim memutuskan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan anak ANAK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan jaksa penuntut umum melanggar pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1951 Tentang mengubah Ordonattietijdelijke Boyzondere Strafbepaling (STBL 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu nomor 8 tahun 1948
2. Membebaskan Anak (vrijspraak)
3. Menyatakan memulihkan hak anak dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar anak dikeluarkan dari tahanan sejak putusan ini dibacakan;
5. Membebaskan biaya kepada negara;

Setelah mendengar rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Bojonegoro yang pada pokoknya agar terhadap Anak dijatuhi pidana Pelatihan Latihan Kerja dengan alasan:

1. ABH berusia 15 tahun, yang mana ABH masih memiliki masa depan yang Panjang dan masih bisa di bimbing kearah lebih baik
2. Perbuatan ABH sangat meresahkan masyarakat dari sisi keamanan
3. Orang tua ABH bersedia meningkatkan pembinaan, bimbingan, dan pengawasan terhadap ABH;
4. ABH masih berstatus sebagai pelajar aktif dan sekarang sedang duduk dibangku kelas X Sekolah Menengah Atas;

Setelah mendengar pendapat orang tua dari Anak yang pada pokoknya berharap anak bisa dikembalikan kepada ayah dan ibunya supaya dididik dan di asuh oleh ayah dan ibunya serta supaya masih bisa melanjutkan sekolahnya;

Setelah mendengar tanggapan tertulis Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap mempertahankan tuntutanannya, dan tanggapan lisan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Anak ANAK (Kutipan Akta Kelahiran tanggal 19 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, dan Sosial Kabupaten Gresik, ANAK lahir pada tanggal 20 April 2006 sehingga masih dikategorikan sebagai Anak) pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Raya wilayah Desa Banjarmasin Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lamongan, telah

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira jam 19.00 WIB Anak berencana untuk pergi ngopi bersama dengan teman-teman perguruan IKSPI KERA SAKTI, sebelum Anak pergi ia menyimpan dan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis kikir gergaji kayu ke dalam jok Sepeda Motor Honda Vario 125 warna Hitam dengan No. Pol W 4720 BR miliknya dengan tujuan untuk melindungi diri apabila terjadi sesuatu. Sesampainya Anak di angkringan ia berkumpul dengan teman-teman perguruan IKSPI KERA SAKTI yang lainnya untuk ngopi di wilayah Kendalkemlagi Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan, kemudian sekira jam 20.30 WIB Anak melihat ada rombongan konvoi perguruan IKSPI KERA SAKTI sekira 100 (seratus) orang dengan menggunakan sepeda motor dan salah satu anggota perguruan IKSPI KERA SAKTI yang membawa bendera perguruan membuat Anak dan teman-temannya tertarik untuk mengikuti konvoi, selanjutnya Anak dan teman-teman perguruan IKSPI KERA SAKTI yang sedang ngopi beramai-ramai untuk mengikuti konvoi tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada saat perjalanan konvoi tepatnya berada di Jalan Raya wilayah Desa Banjarmadu Kecamatan Karanggeneng sekira pukul 23.00 WIB, saat itu anggota Polsek Karanggeneng sedang melaksanakan patroli kemudian menerima informasi bahwa ada rombongan perguruan IKSPI KERA SAKTI yang berjumlah sekira 100 (seratus) orang sedang konvoi di wilayah Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan, lalu anggota Polsek Karanggeneng menuju ke lokasi untuk melakukan penghadangan dan pemeriksaan. Sesampainya di lokasi anggota Polsek Karanggeneng melihat ada lebih dari 100 (seratus) orang rombongan perguruan IKSPI KERA SAKTI yang mengikuti konvoi dan pada saat anggota Polsek Karanggeneng melakukan penghadangan dan pemeriksaan terhadap rombongan perguruan IKSPI KERA SAKTI yang mengikuti konvoi tersebut, lalu pada saat melakukan pemeriksaan anggota Polsek Karanggeneng menemukan Anak membawa sebuah senjata tajam jenis kikir gergaji kayu yang berukuran panjang kurang lebih 25 cm yang terbuat

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmg



dari besi dan terdapat gagang yang terbuat dari kayu dan disimpan di dalam jok Sepeda Motor Honda Vario 125 warna Hitam dengan No. Pol W 4720 BR milik Anak kemudian anggota Polsek Karanggeneng membawa Anak dan barang bukti menuju Polres Lamongan untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa benar tujuan Anak menerima dan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis kikir gergaji kayu untuk menjaga diri.
- Bahwa benar Anak tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membawa senjata tajam.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "ORDONNANT IETIJDELIJKE BYZONDERE STRAFBEPALINGEN" (STBL. 1948 NOMOR 17) Dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Emilda Wahyu, P.A, S.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan seorang anak yang telah membawa senjata tajam jenis kikir gergaji kayu yang diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Raya wilayah Ds. Banjarmadu Kec. Karanggeneng Kab. Lamongan.-
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal, namun setelah anak tersebut saksi amankan dan tanyai mengaku bernama sdr.ANAK;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira jam 22.30 WIB, saat itu saksi bersama dengan sdr.SHOLEH MAULANA dan petugas kepolisian yang lainnya melaksanakan patroli kemudian menerima informasi bahwa ada rombongan perguruan dari IKSPI yang berjumlah sekira 100 (seratus) orang Konvoi di wilayah Kec. Karanggeneng Kab. Lamongan. Karena informasi tersebut akhirnya saksi bersama team menuju ke Lokasi untuk melakukan penghadangan dan pemeriksaan. Sesampainya di sana saksi bersama dengan sdr.SHOLEH MAULANA dan petugas kepolisian yang lainnya melihat ada lebih dari 100 (seratus) orang rombongan perguruan dari IKSPI yang mengikuti konvoi dan pada



saat saksi dan team melakukan penghadangan dan pemeriksaan terhadap rombongan perguruan dari IKSPI yang mengikuti konvoi tersebut kemudian saksi dan team menemukan salah satu pemuda yang setelah di periksa anak tersebut membawa sebuah senjata tajam jenis kikir gergaji kayu yang berukuran panjang kurang lebih 25 cm yang terbuat dari besi dan terdapat gagang yang terbuat dari kayu yang di simpan di dalam jok Sepeda Motor Honda Vario 125 warna Hitam untuk No.Pol W 4720 BR, kemudian saat saksi tanya anak tersebut mengaku bemama ANAK.

- Bahwa pada saat diamankan Anak tidak melakukan perlawanan dan langsung mengakui;
- Bahwa Anak membawa Kikir tersebut untuk berjaga jaga;
- Bahwa saksi tidak tahu kikir termasuk senjata tajam atau bukan akan tetapi dari bentuknya termasuk benda tajam yang dapat melukai orang;
- Bahwa Anak ANAK tinggal di Gresik
- Bahwa Sepeda motor yang dikendarai oleh Anak ANAK adalah Vario 125 CC No.Pol W 4720 BR;
- Bahwa anak tidak memiliki ijin memiliki atau membawa senjata tajam jenis kikir gergaji kayu tersebut
- Bahwa senjata tersebut berada di dalam jok sepeda motor milik Anak ANAK;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah TNI dan Kepolisian juga menggunakan senjata tajam jenis kikir gergaji kayu tersebut
- Bahwa sepengetahuan saksi barang tersebut dijual bebas di pasaran
- Bahwa tidak ada korban akibat Anak ANAK membawa senjata tajam jenis kikir gergaji kayu tersebut

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Anak tidak keberatan;

2. Saksi **Sholeh Maulana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan seorang anak yang telah membawa senjata tajam jenis kikir gergaji kayu yang diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Raya wilayah Ds. Banjarmasin Kec. Karanggeneng Kab. Lamongan.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak kenal, namun setelah anak tersebut saksi amankan dan tanyai mengaku bernama sdr.ANAK;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira jam 22.30 WIB, saat itu saksi bersama dengan sdr.SHOLEH MAULANA dan petugas kepolisian yang lainnya melaksanakan patroli kemudian menerima informasi bahwa ada rombongan perguruan dari IKSPI yang berjumlah sekira 100 (seratus) orang Konvoi di wilayah Kec. Karanggeneng Kab. Lamongan. Karena informasi tersebut akhirnya saksi bersama team menuju ke Lokasi untuk melakukan penghadangan dan pemeriksaan. Sesampainya di sana saksi bersama dengan sdr.Emilda Wahyu dan petugas kepolisian yang lainnya melihat ada lebih dari 100 (seratus) orang rombongan perguruan dari IKSPI yang mengikuti konvoi dan pada saat saksi dan team melakukan penghadangan dan pemeriksaan terhadap rombongan perguruan dari IKSPI yang mengikuti konvoi tersebut kemudian saksi dan team menemukan salah satu pemuda yang setelah di periksa anak tersebut membawa sebuah senjata tajam jenis kikir gergaji kayu yang berukuran panjang kurang lebih 25 cm yang terbuat dari besi dan terdapat gagang yang terbuat dari kayu yang di simpan di dalam jok Sepeda Motor Honda Vario 125 warna Hitam untuk No.Pol W 4720 BR, kemudian saat saksi tanyai anak tersebut mengaku bernama ANAK.
- Bahwa pada saat diamankan Anak tidak melakukan perlawanan dan langsung mengakui;
- Bahwa Anak membawa Kikir tersebut untuk berjaga jaga;
- Bahwa saksi tidak tahu kikir termasuk senjata tajam atau bukan akan tetapi dari bentuknya termasuk benda tajam yang dapat melukai orang;
- Bahwa Anak ANAK tinggal di Gresik
- Bahwa Sepeda motor yang dikendarai oleh Anak ANAK adalah Vario 125 CC No.Pol W 4720 BR;
- Bahwa anak tidak memiliki ijin memiliki atau membawa senjata tajam jenis kikir gergaji kayu tersebut
- Bahwa senjata tersebut berada di dalam jok sepeda motor milik Anak ANAK;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah TNI dan Kepolisian juga menggunakan senjata tajam jenis kikir gergaji kayu tersebut
- Bahwa sepengetahuan saksi barang tersebut dijual bebas di pasaran

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada korban akibat Anak ANAK membawa senjata tajam jenis kikir gergaji kayu tersebut Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Anak tidak keberatan; Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan kejadian menguasai, membawa, menyimpan, mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk jenis 1 kikir gergaji kayu.
- Bahwa Anak diamankan oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 22.30 WIB di Jalan Raya tepatnya di wilayah Ds. Banjarmadu Kec. Karanggeneng Kab Lamongan, saat sedang bersama dengan teman-teman rombongan perguruan IKSPI yang lainnya berjumlah sekira 100 (seratus) orang untuk Konvoi di wilayah Kec. Karanggeneng Kab.Lamongan.
- Bahwa konvoi bersama dengan rombongan perguruan IKSPI tersebut tidak ada maksud dan tujuan, waktu itu tujuan awalnya hanya untuk ngopi bersama dengan teman-teman, namun pada saat ada salah satu anggota perguruan IKSPI yang membawa bendera perguruan yang membuat Anak tertarik untuk mengikuti konvoi tersebut;
- Bahwa Anak bergabung dengan Perguruan Silat Kera Sakti IKSPI dan telah mengikuti pengesahan menjadi warga IKSPI pada bulan lupa tahun 2023;
- Bahwa Anak membawa kikir gergaji kayu tersebut hanya untuk berjaga-jaga dan menakuti apabila nanti di jalan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan tidak untuk melukai orang lain;
- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis kikir gergaji kayu tersebut milik ayahnya;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti berupa kikir yang ditunjukkan didepan persidangan
- Bahwa Anak hanya ikut dalam rombongan perguruan IKSPI dan tidak melakukan kekerasan fisik terhadap orang.
- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis kikir gergaji kayu yang Anak bawa dan di letakkan di dalam jok Sepeda Motor Honda Vario 125 warna Hitam untuk No.Pol W 4720 BR milik saya.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmg



- Bhowa kronologi kejadian tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira jam 19.00 WIB Anak berencana untuk pergi ngopi bersama dengan teman-teman perguruan IKSPI, sebelum Anak pergi, Anak membawa Sepeda Motor Honda Vario 125 warna Hitam untuk No.Pol W 4720 BR dan sebelumnya menaruh 1 (satu) buah senjata tajam jenis kikir gergaji kayu kedalam jok sepeda motor, saat membawa sajam tersebut hanya untuk melindungi diri apabila terjadi apa-apa. Sesampainya di angkringan Anak berkumpul dengan teman-teman perguruan IKSPI yang lainnya untuk ngopi wilayah Kendalkemlagi Kec.Karanggeneng Kab. Lamongan. Kemudian sekira jam 20.30 WIB Anak melihat ada rombongan konvoi dari teman-teman perguruan IKSPI sekira 100 (seratus) orang dengan menggunakan sepeda motor dan salah satu anggota perguruan IKSPI yang membawa bendera perguruan yang membuat Anak dan teman-teman yang lain tertarik untuk mengikuti konvoi. Akhirnya Anak dan teman-teman perguruan IKSPI yang sedang ngopi beramai-ramai mengikuti konvoi tersebut. Pada saat perjalanan konvoi tepatnya di Jalan Raya wilayah Ds.Banjarmadu Kec Karanggeneng ternyata ada penghadangan dan pemeriksaan dari petugas kepolisian dan pada saat Anak diperiksa petugas, ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis kikir gergaji kayu yang berada didalam jok Sepeda Motor Honda Vano 125 warna Hitam untuk No.Pol W 4720 BR milik Anak Karena petugas kepolisian menemukan senjata tajam tersebut akhirnya Anak diamankan dan dibawa ke Polres Lamongan
- Bahwa Anak tidak pernah tersangkut suatu Tindak Pidana dan belum pernah dihukum;
- Bahwa Anak ingin kembali bersekolah karena sekarang saya sudah kelas XII;
- Bahwa Anak sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;
Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa anak tersebut tinggal dengan ayah dan ibunya
 - Bahwa sebenarnya ayah dan ibu sangat sayang kepada Anak dan berusaha mencukupi kebutuhan anak-anaknya yang terdiri dari 2 (orang) anak termasuk Anak Dias dan berharap masih bisa diberi kepercayaan untuk mengasuh dan mendidik anak tersebut, sehingga berharap anak tersebut dikembalikan kepada orang tuanya yaitu ayah dan ibunya agar Anak dapat memperoleh hak-haknya

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali untuk dididik dan dibina oleh orang tuanya dan bisa melanjutkan sekolah mengingat sebentar lagi ujian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis kikir gergaji kayu;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 warna Hitam No. Pol W 4720 BR.;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Akta Kelahiran atas nama ANAK yang merupakan anak dari AYAH KANDUNG ANAK dan IBU KANDUNG ANAK yang lahir tanggal 20 April 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak ANAK pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Jalan Raya wilayah Desa Banjarmadu Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan telah membawa dan menguasai kikir yang ditajamkan;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira jam 19.00 WIB Anak berencana untuk pergi ngopi bersama dengan teman-teman perguruan IKSPI KERA SAKTI, sebelum Anak pergi ia menyimpan dan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis kikir gergaji kayu ke dalam jok Sepeda Motor Honda Vario 125 warna Hitam dengan No. Pol W 4720 BR miliknya dengan tujuan untuk melindungi diri apabila terjadi sesuatu. Sesampainya Anak di angkringan ia berkumpul dengan teman-teman perguruan IKSPI KERA SAKTI yang lainnya untuk ngopi di wilayah Kendalkemlagi Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan,
- Bahwa kemudian sekira jam 20.30 WIB Anak melihat ada rombongan konvoi perguruan IKSPI KERA SAKTI sekira 100 (seratus) orang dengan menggunakan sepeda motor dan salah satu anggota perguruan IKSPI KERA SAKTI yang membawa bendera perguruan membuat Anak dan teman-temannya tertarik untuk mengikuti konvoi, selanjutnya Anak dan teman-teman perguruan IKSPI KERA SAKTI yang sedang ngopi beramai-ramai untuk mengikuti konvoi tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada saat perjalanan konvoi tepatnya berada di Jalan Raya wilayah Desa Banjarmadu Kecamatan Karanggeneng sekira pukul 23.00 WIB, saat itu anggota Polsek Karanggeneng sedang melaksanakan patroli kemudian menerima informasi bahwa ada rombongan perguruan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmg



IKSPI KERA SAKTI yang berjumlah sekira 100 (seratus) orang sedang konvoi di wilayah Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan, lalu anggota Polsek Karanggeneng menuju ke lokasi untuk melakukan penghadangan dan pemeriksaan.

- Bahwa sesampainya di lokasi anggota Polsek Karanggeneng melihat ada lebih dari 100 (seratus) orang rombongan perguruan IKSPI KERA SAKTI yang mengikuti konvoi dan pada saat anggota Polsek Karanggeneng melakukan penghadangan dan pemeriksaan terhadap rombongan perguruan IKSPI KERA SAKTI yang mengikuti konvoi tersebut,
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan anggota Polsek Karanggeneng menemukan Anak membawa sebuah senjata tajam jenis kikir gergaji kayu yang berukuran panjang kurang lebih 25 cm yang terbuat dari besi dan terdapat gagang yang terbuat dari kayu dan disimpan di dalam jok Sepeda Motor Honda Vario 125 warna Hitam dengan No. Pol W 4720 BR milik Anak
- Bahwa kemudian anggota Polsek Karanggeneng membawa Anak dan barang bukti menuju Polres Lamongan untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa tujuan Anak menerima dan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis kikir gergaji kayu untuk menjaga diri.
- Bahwa Anak tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membawa senjata tajam.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran tanggal 19 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik, ANAK lahir pada tanggal 20 April 2006 sehingga masih dikategorikan sebagai Anak

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Anak didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "ORDONNANTIJDELIJKE BYZONDERE STRAFBEPALINGEN" (STBL. 1948 NOMOR 17) Dan Undang-undang Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap pembuktian unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" dalam unsur ini adalah setiap subyek hukum yang mampu mempertanggung-jawabkan atas setiap perbuatannya dengan pengertian bahwa dalam diri subyek hukum tersebut melekat erat kemampuannya untuk bertanggung-jawab terhadap hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang secara tegas disebutkan dalam undang-undang, dapat dihukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini telah dihadapkan anak ANAK dan selama persidangan perkara ini telah terbukti bahwa anak tersebut mampu mengikuti semua jalannya persidangan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari anak dalam menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya juga dalam memberikan tanggapan terhadap keterangan-keterangan yang diberikan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak juga telah membenarkan bahwa orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah dirinya sendiri dan bukanlah orang lain;

Menimbang, bahwa menunjuk pada fakta-fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa Anak adalah orang yang mampu mempertanggung-jawabkan secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi menurut hukum

Ad.2 Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya,

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmg



menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak bahwa Anak ANAK pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Jalan Raya wilayah Desa Banjarmadu Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan telah membawa dan menguasai kikir yang ditajamkan;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula ketika pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira jam 19.00 WIB Anak berencana untuk pergi ngopi bersama dengan teman-teman perguruan IKSPI KERA SAKTI, sebelum Anak pergi ia menyimpan dan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis kikir gergaji kayu ke dalam jok Sepeda Motor Honda Vario 125 warna Hitam dengan No. Pol W 4720 BR miliknya dengan tujuan untuk melindungi diri apabila terjadi sesuatu. Sesampainya Anak di angkringan ia berkumpul dengan teman-teman perguruan IKSPI KERA SAKTI yang lainnya untuk ngopi di wilayah Kendalkemlagi Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan,

Menimbang, bahwa kemudian sekira jam 20.30 WIB Anak melihat ada rombongan konvoi perguruan IKSPI KERA SAKTI sekira 100 (seratus) orang dengan menggunakan sepeda motor dan salah satu anggota perguruan IKSPI KERA SAKTI yang membawa bendera perguruan membuat Anak dan teman-temannya tertarik untuk mengikuti konvoi, selanjutnya Anak dan teman-teman perguruan IKSPI KERA SAKTI yang sedang ngopi beramai-ramai untuk mengikuti konvoi tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat perjalanan konvoi tepatnya berada di Jalan Raya wilayah Desa Banjarmadu Kecamatan Karanggeneng sekira pukul 23.00 WIB, saat itu anggota Polsek Karanggeneng sedang melaksanakan patroli kemudian menerima informasi bahwa ada rombongan perguruan IKSPI KERA SAKTI yang berjumlah sekira 100 (seratus) orang sedang konvoi di wilayah Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan, lalu anggota Polsek Karanggeneng menuju ke lokasi untuk melakukan penghadangan dan pemeriksaan.

Menimbang, bahwa sesampainya di lokasi anggota Polsek Karanggeneng melihat ada lebih dari 100 (seratus) orang rombongan perguruan IKSPI KERA SAKTI yang mengikuti konvoi dan pada saat anggota Polsek Karanggeneng melakukan penghadangan dan pemeriksaan terhadap rombongan perguruan IKSPI KERA SAKTI yang mengikuti konvoi tersebut,



Menimbang, bahwa pada saat melakukan pemeriksaan anggota Polsek Karanggeneng menemukan Anak membawa sebuah senjata tajam jenis kikir gergaji kayu yang berukuran panjang kurang lebih 25 cm yang terbuat dari besi dan terdapat gagang yang terbuat dari kayu dan disimpan di dalam jok Sepeda Motor Honda Vario 125 warna Hitam dengan No. Pol W 4720 BR milik Anak

Menimbang, bahwa kemudian anggota Polsek Karanggeneng membawa Anak dan barang bukti menuju Polres Lamongan untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa tujuan Anak menerima dan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis kikir gergaji kayu untuk menjaga diri.

Menimbang, bahwa Anak tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membawa senjata tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran tanggal 19 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik, ANAK lahir pada tanggal 20 April 2006 sehingga masih dikategorikan sebagai Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas bahwa Anak ANAK dalam membawa sebuah kikir yang telah ditajamkan tersebut tidak mempunyai ijin maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Anak ANAK tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena perbuatan Anak telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "ORDONNANT IETIJDELIJKE BYZONDERE STRAFBEPALINGEN" (STBL. 1948 NOMOR 17) Dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948), maka Anak tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa senjata Penusuk" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan bahwa dakwaan penuntut umum tidak terbukti oleh karena penerapan pasal yang didakwakan tidak tepat oleh karena kikir bukanlah termasuk senjata tajam dan bukan berasal dari luar negeri tetapi dijual bebas di Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum anak tersebut akan dipertimbangkan sebagaimana dibawah ini

Menimbang, bahwa terlepas dari latar belakang di keluarkannya undang-undang darurat tersebut, maka kita perlu untuk mencari dan mempelajari



semangat dari adanya undang-undang tersebut yang menurut Hakim masih relevan hingga saat ini yaitu pada intinya menjaga dan memelihara ketertiban dalam Masyarakat dan sampai saat ini masih tetap berlaku.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa dalam pembelaan menafsirkan unsur dalam pasal tersebut secara satu kesatuan, namun menurut Hakim bahwa unsur tersebut harus dipandang sebagai unsur yang bersifat alternatif, dimana unsur “tanpa hak” sebagai salah satu sub unsur yang berdiri sendiri, sehingga bukan melekat hanya pada sub unsur “memasukkan ke Indonesia” namun harus dilekatkan dalam setiap sub unsur yang dalam unsur kedua tersebut sehingga seharusnya unsur tersebut dibaca sebagai sebagai unsur yang memiliki sub unsur sebagai berikut:

- **tanpa hak memasukkan ke Indonesia,**
- **tanpa hak membuat,**
- **tanpa hak menerima,**
- **tanpa hak mencoba memperolehnya,**
- **tanpa hak menyerahkan**
- **atau tanpa mencoba menyerahkan,**
- **tanpa hak menguasai,**
- **tanpa hak membawa,**
- **tanpa hak mempunyai persediaan padanya**
- **tanpa hak atau mempunyai dalam miliknya,**
- **tanpa hak menyimpan,**
- **tanpa hak mengangkut,**
- **tanpa hak menyembunyikan,**
- **tanpa hak mempergunakan**
- **atau tanpa hak mengeluarkan dari Indonesia**
- **sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**

Menimbang, bahwa dengan demikian pemaknaan dan pembacaan pasal haruslah sebagaimana tersebut diatas sehingga dalam pembuktiannya sebagai sub unsur haruslah dipandang sebagai alternatif;

Menimbang, bahwa selanjutnya memang kikir bukan senjata jika digunakan dalam pertukangan dan belum dimodifikasi, namun sebagaimana fakta dalam persidangan bahwa tujuan Anak membawa kikir adalah untuk berjaga jaga dalam artian melindungi diri, maka bis akita ambil kesimpulan bahwa kikir yang digunakan untuk melindungi diri dan ternyata juga sudah dimodifikasi dengan cara di lancipkan bagian ujungnya dan keadaan kikir



tersebut sudah berkarat, maka Hakim berkesimpulan bahwa kikir tersebut digunakan sebagai senjata

Menimbang, bahwa apakah kikir sebagai senjata penusuk atau bukan, maka tergantung pada penggunaannya. Seharusnya Kikir digunakan sebagai alat penajam dalam pertukangan digunakan dengan cara menggesek, namun sebagaimana fakta persidangan, bahwa kikir tersebut telah di tajamkan di bagian ujung tentunya ada maksud dan tujuan tersendiri dengan penajaman di bagian ujung tersebut, yang dapat terlihat jelas di barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa demikian juga bila dilihat dari status anak sebagai pelajar dan bukan seorang tukang yang lazim menggunakan kikir oleh karena sebagai seorang pelajar yang tugas dan fungsi utamanya adalah belajar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka alasan membebaskan anak dari segala tuntutan hukum sebagaimana Pembelaan dari Penasihat Hukum Anak dengan tersebut harus dikesampingkan

Menimbang, bahwa oleh karena dalam sidang pemeriksaan perkara Anak tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dan oleh karena Anak tersebut mampu bertanggung jawab, maka Anak tersebut harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan ketentuan Pasal 69 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak tersebut dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sanksi yang akan dijatuhkan/dikenakan kepada Anak tersebut, Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Filosofi dan konsepsi perlindungan anak, khususnya anak pelaku tindak pidana sebagaimana termuat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam hal ini Negara melalui undang-undang memberikan perlindungan secara utuh dan optimal terhadap anak pelaku tindak pidana dengan sebisa mungkin menjauhkan anak dari pembedaan sebagaimana konsep keadilan retributif dan efek penjeraan menjadi konsep keadilan restoratif dan pembinaan anak, dalam hal tersebut Hakim menerapkan filosofi "menyelamatkan masa depan anak";
2. Asas kepentingan yang terbaik bagi anak dan masa depan anak, dalam hal ini berkaitan dengan perkembangan fisik, jiwa dan mental anak, dan



kesempatan bagi anak untuk mendapatkan hak-haknya, khususnya hak untuk mendapatkan pendidikan, hak pengasuhan, perawatan dan kasih sayang dari orang tua Anak, jangan sampai sanksi yang dikenakan dapat mengganggu perkembangan Anak dan masa depan Anak, apalagi membuat Anak semakin dekat dengan kejahatan;

3. Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan penjatuhan/pengenaan sanksi bagi Anak pelaku tindak pidana yaitu Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, antara lain:

- Pasal 69 dan Pasal 70 yang merupakan dasar penjatuhan sanksi terhadap Anak;
- Pasal 71 mengenai jenis dan/atau bentuk-bentuk sanksi bagi Anak yang berupa pidana;

4. Tuntutan pidana sebagaimana termuat dalam surat tuntutan Penuntut Umum, dalam hal ini Penuntut Umum menuntut supaya Anak dijatuhi pidana berupa pelatihan kerja selama 4 (empat) bulan di Dinas Sosial Kabupaten Lamongan

5. Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Bojonegoro yang telah dibaca dan disampaikan di dalam sidang yang diperkuat dengan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan yang pada pokoknya Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Bojonegoro yang pada pokoknya agar terhadap Anak dijatuhi pidana Pelatihan Kerja

6. Pendapat atau permohonan orang tua Anak yang pada pokoknya berharap anak bisa dikembalikan kepada ayah dan ibunya supaya dididik dan di asuh oleh ayah dan ibunya;

7. Keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan, antara lain pengaruh-pengaruh luar (faktor eksternal) yang mendorong Anak melakukan tindak pidana

8. Berat atau ringannya perbuatan atau keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Anak, antara lain sebagai berikut:

- 1) Keadaan yang memberatkan:
 - Perbuatan Anak bisa mengganggu ketertiban masyarakat;
- 2) Keadaan yang meringankan:
 - Anak mengakui perbuatannya, menyesal dan tidak ingin mengulangi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Usia Anak yang relatif masih muda yang juga menjadi tujuan perlindungan hukum;
- Anak belum pernah terlibat melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan, Majelis Hakim menilai sanksi yang tepat diterapkan atau dikenakan kepada Anak adalah sanksi berupa Pelatihan Kerja sebagaimana ditentukan dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni pidana pembinaan didalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun swasta dalam hal ini Dinas Sosial Kabupaten Lamongan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa ancaman pidana dalam tindak pidana yang terbukti telah dilakukan oleh Anak memperkenankan Hakim menerapkan pidana berupa pembinaan;
2. Bahwa pidana pembinaan didalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat hal mana peristiwa tersebut terjadi karena ketidak tahuan anak terhadap penjualan obat keras;
3. Bahwa usia Anak masih muda dan masih bersekolah kelas XII sehingga perlu untuk melanjutkan sekolah;
4. Bahwa pembinaan dalam Dinas Sosial Kabupaten Lamongan adalah kepentingan terbaik bagi Anak dimana Anak dapat dibina secara terpadu sehingga diharapkan perilaku Anak dapat menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut, Hakim menilai sanksi yang ditentukan terhadap Anak sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan sudah tepat sesuai dengan perbuatan Anak, dan memenuhi asas keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan dan asas kepentingan yang terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah menjalani penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti perkara Anak berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis kikir gergaji kayu merupakan alat yang dipergunakan oleh anak dalam melakukan perbuatan pidana maka terhadap barang bukti tersebut di musnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 warna Hitam No. Pol W 4720 BR bukan merupakan hasil

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana dan milik orang tua Anak maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada NI'MATUL FARIHAH.;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "ORDONNANTIE TIJDELIJKE BYZONDERE STRAFBEPALINGEN" (STBL. 1948 NOMOR 17) Dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Anak ANAK tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK MEMBAWA SENJATA PENUSUK**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak ANAK **oleh karena itu dengan pelatihan kerja selama 4 (empat) bulan pada Balai Latihan Kerja (BLK) Dinas Sosial Kabupaten Lamongan;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis kikir gergaji kayu;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 warna Hitam No. Pol W 4720 BR.;Dikembalikan kepada orang tua Anak an. IBU KANDUNG ANAK.
5. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan, pada hari Kamis , tanggal 28 April 2023, oleh kami, Nunik Sri Wahyuni, SH.,MH sebagai Hakim Tunggal yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lamongan untuk memeriksa perkara Anak tersebut dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Nurul Evarani, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Dyah Putri Kusuma W, S.H., Penuntut Umum dan juga dihadiri oleh Pembimbing

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemasyarakatan, serta Anak yang didampingi oleh orang tua Anak dan Penasihat Hukum Anak.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut

Nurul Evarani, SH.,MH

Nunik Sri Wahyuni, SH.,MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)